

Hukum

ANCAMAN KEKERASAN MENOLAK PEMAKAMAN JENASAH PASIEN COVID-19 BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Derry Hadi Rakhmadiar*, Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

* corresponding author: derryhr@gmail.com

Abstract— *The Covid-19 pandemic which is currently endemic makes the whole world have to fight together to survive and save themselves. The spread of the Covid-19 virus has had an impact on social, economic, cultural life and caused the death of individuals. Regarding bodies that died as a result of Covid-19, of course, handling was carried out in accordance with the protocol for handling Covid-19 bodies, but there were many incidents of refusal of bodies who died due to Covid-19 to be buried in certain areas. The refusal was carried out by elements of the local community who did not want the burial of bodies who died due to Covid-19. Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks, and Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. It was found that the perpetrator prevented the burial of the Covid-19 corpse, although different handling was carried out, namely the corpse was re-wrapped in plastic and then put in a coffin and sprayed with disinfectant, his actions violated the provisions of Article 93 of Law No. 6 of 2018. The perpetrator prevented the officer handling the corpse of Covid 19 as having committed an unlawful act in violation of Article 14 and Article 93 of Law no. 6 of 2018. The perpetrators are mature and capable of committing criminal acts, so they are able to take responsibility. The perpetrator commits a crime intentionally, that is intentional, there is no excuse for forgiveness, the perpetrator's actions are carried out against the law, and are full of awareness, not because of coercion, forced defense*

Keywords: *Violence, Covid-19, Health Quarantine*

Abstrak— Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang mewabah membuat seluruh dunia harus berjuang bersama untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga menyebabkan kematian perorangan. Mengenai jenazah yang meninggal akibat dari Covid-19 tentu dilakukan penanganan sesuai dengan protokol pengurusan jenazah Covid-19, namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan terhadap jenazah yang meninggal karena Covid-19 yang akan dimakamkan di daerah tertentu. Penolakan tersebut dilakukan oleh oknum masyarakat setempat yang tidak ingin di daerahnya di tempati dilakukan pemakaman jenazah yang meninggal karena Covid-19. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah tindakan dengan ancaman kekerasan menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19 dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Diperoleh hasil bahwa Pelaku menghalangi-pemakaman jenazah Covid-19, meskipun dilakukan penanganan yang berbeda yaitu jenazah dibungkus kembali dengan plastik lalu dimasukkan kedalam peti mati dan disemprot dengan disinfektan, tindakannya melanggar ketentuan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018. Pelaku menghalangi-petugas penanganan jenazah Covid 19 sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 14 dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018. Pelaku telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindak pidana, sehingga mampu bertanggungjawab. Pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja, yaitu kesengajaan sebagai maksud, tidak adanya alasan pemaaf, tindakan pelaku dilakukan dengan melawan hukum, serta penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa

Kata Kunci: *Kekerasan, Covid-19, Kekarantinaan Kesehatan*